



**PUTUSAN**  
Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Brb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Alfiyanoor Alias Alfi Banung Bin Muhran Alm**
2. Tempat lahir : Mahang Putat
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/ 1 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mahang Putat RT. 004 RW. 002 Kec.  
Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah (Sesuai KTP)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Alfiyanoor Alias Alfi Banung Bin Muhran Alm ditangkap berdasarkan Surat Penangkapan sejak 18 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H Achmad Gazali Noor, S.H. yang beralamatkan di Jalan Brigjen H Hasan Basri RT 001 RW 001, Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barabai Barat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 September 2024 Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Brb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 20 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 20 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alfianyoor Alias Alfi Banung Bin Muhran (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0.29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram; Dipergunakan dalam perkara lain, Terdakwa atas nama SARIFUFDIN Alias UTUH HALUS Bin USUP DIRJA (Alm).
  - 1 (satu) buah kotak rokok PIN warna biru;
  - 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru malam; Dirampas oleh negara untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan kembali.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna putih hitam;
  - Uang tunai sejumlah Rp30.000,00 dengan rincian Rp20.000,00 (1 lembar), Rp5.000,00 (2 lembar);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Brb



Dirampas untuk Negara.

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa masih berstatus bekerja di Kantor Desa, Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga (anak, istri, dan ibu), dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-33/BRB/09/2024 sebagai berikut:

**KESATU**

“Bahwa Terdakwa ALFIYANOOR Alias ALFI BANUNG Bin MUHRAN (Alm), pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Keramat RT.002 RW.001 Desa Hulu Rasau Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di pinggir jalan, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WITA, Saksi Ahmad Marzuki Bin Ajudannor dan Saksi Muhammad Isro Hawari Alias Suro Bin Arbain (Alm) melakukan penyelidikan dengan cara pembelian terselubung (Undercover Buy), dimana Saksi Isro menyamar dengan nama BANI dan memesan sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan upah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 16.00 WITA Saksi Isro menghubungi Terdakwa dan menentukan tempat pertemuan di Jalan Keramat RT.002 RW.001 Desa Hulu Rasau Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya dipinggir jalan), lalu Saksi Isro dan Terdakwa bertemu, dan Saksi Isro menyerahkan uang pembelian sabu sekaligus uang upah pembelian sabu, lalu Terdakwa pergi membeli

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu pesanan Saksi Isro ke Saksi Syarifudin Alias Utuh Halus (dilakukan penuntutan terpisah) dan meminta Saksi Isro menunggu, sesampainya di tempat Saksi Syarifudin Alias Utuh Halus di Desa Mahang Sungai Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa bertemu dengan Saksi Syarifudin Alias Utuh Halus dan Terdakwa mengatakan ingin membeli sabu paketan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sembari Terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Syarifudin Alias Utuh Halus menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa masukkan sabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok PIN warna biru, setelah itu Terdakwa kembali ke tempat Saksi Isro menunggu di tempat penyerahan uang pembelian sabu sekaligus uang upah pembelian sabu, dan pada pukul 17.00 WITA, di Jalan Keramat RT.002 RW.001 Desa Hulu Rasau Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya dipinggir jalan), pada saat Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu pesanan Saksi Isro, Saksi Isro dan Saksi Marzuki beserta Tim Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penangkapan dan penggeledahan badan beserta pakaian Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Samsuni Bin Bahad (Alm), selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Pin warna biru yang dipegang Terdakwa dengan tangan kanan, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru malam di kantong celana sebelah kiri bagian depan yang Terdakwa gunakan berkomunikasi dengan orang yang memesan sabu, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna putih hitam adalah alat transportasi yang Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, dan uang tunai sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) merupakan uang upah membelikan sabu yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri bagian depan, selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada Tim Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saksi Syarifudin Alias Utuh Halus, kemudian Saksi Isro dan Saksi Marzuki dan Tim Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Saksi Syarifudin Alias Utuh Halus pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, sekira pukul 17.30 WITA, di

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Mahang Sungai Hanyar RT 002 RW 001 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, serta menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 1,81 (satu koma delapan satu) gram dan berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram, 4 (empat) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek ZIP IN, 1 (satu) buah tempat kacamata, 2 (dua) buah serok plastik warna hijau, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Saksi Syarifudin Alias Utuh Halus beserta barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Mei 2024 yang ditandatangani oleh AKP Siswadi, S.H., M.A., selaku Penyidik yang telah melakukan penimbangan yang diduga Narkotika Jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan hasil penimbangan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, berat plastik klip pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, berat sabu bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, berat sabu yang disisihkan untuk uji lab BBPOM Banjarmasin 0,02 (nol koma nol dua) gram, dan sisa sabu bersih setelah disisihkan untuk barang bukti persidangan 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0492 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt., dengan Hasil Pengujian Pemerian/ Organoleptis sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, serta contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Brb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

“Bahwa Terdakwa ALFIYANOOR Alias ALFI BANUNG Bin MUHRAN (Alm), pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WITA atau setidak-tidaknya pada bulan Mei tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Keramat RT.002 RW.001 Desa Hulu Rasau Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya dipinggir jalan, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, Yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada saat itu Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu pesanan Saksi Isro, Saksi Isro dan Saksi Marzuki beserta Tim Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penangkapan dan penggeledahan badan beserta pakaian Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Samsuni Bin Bahad (Alm), kemudian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Pin warna biru yang dipegang Terdakwa dengan tangan kanan, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru malam di kantong celana sebelah kiri bagian depan yang Terdakwa gunakan berkomunikasi dengan orang yang memesan sabu, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna putih hitam adalah alat transportasi yang Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, dan uang tunai sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) merupakan uang upah membelikan sabu yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri bagian depan adalah, selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada Tim Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saksi Syarifudin Alias Utuh Halus, kemudian Saksi Isro dan Saksi Marzuki dan Tim Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Saksi Syarifudin Alias Utuh Halus pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, sekira pukul 17.30 WITA, di Desa Mahang Sungai Hanyar RT.002 RW.001 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga Narkotika

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 1,81 (satu koma delapan satu) gram dan berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram, 4 (empat) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek ZIP IN, 1 (satu) buah tempatacamata, 2 (dua) buah serok plastik warna hijau, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Saksi Syarifudin Alias Utuh Halus beserta barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Mei 2024 yang ditandatangani oleh AKP Siswadi, S.H., M.A., selaku Penyidik yang telah melakukan penimbangan yang diduga Narkotika Jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan hasil penimbangan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, berat plastik klip pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, berat sabu bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, berat sabu yang disisihkan untuk uji lab BBPOM Banjarmasin 0,02 (nol koma nol dua) gram, dan sisa sabu bersih setelah disisihkan untuk barang bukti persidangan 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Mei 2024 yang ditandatangani oleh AKP Siswadi, S.H., M.A., selaku Penyidik yang telah melakukan penimbangan yang diduga Narkotika Jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan hasil penimbangan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, berat plastik klip pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, berat sabu bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, berat sabu yang disisihkan untuk uji lab BBPOM Banjarmasin 0,02 (nol koma nol dua) gram, dan sisa sabu bersih setelah disisihkan untuk alat bukti persidangan 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0492 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt., dengan Hasil Pengujian Pemerian/ Organoleptis sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, serta contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan I UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ONarkotika); - Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga perkara dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Samsuni Bin Bahad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di amankan oleh Petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WITA, di Jl. Keramat RT 002 RW 001 Desa Hulu Rasau Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya dipinggir jalan);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelumnya sekira pukul 17.00 WITA Saksi sedang berada di rumah yang beralamat di Jl. Keramat RT 002 RW 001 Desa Hulu Rasau Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kemudian datang Petugas kepolisian ke rumah Saksi dan menjelaskan bahwa Petugas kepolisian telah mengamankan Terdakwa, di Jl. Keramat RT 002 RW 001 Desa Hulu Rasau Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya dipinggir jalan) dan kemudian Petugas meminta Saksi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap Terdakwa, dan waktu itu Petugas ada menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan kepada Saksi;
- Bahwa pada saat Petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Petugas ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0.29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, 1 (satu) buah kotak rokok PIN warna biru, 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru malam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna putih hitam, uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Brb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Ahmad Marzuki Bin Ajudannor**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WITA, di Jl. Keramat RT 002 RW 001 Desa Hulu Rasau Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya dipinggir jalan) karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
  - Bahwa berawal dari Saksi dan rekan dari Satresnarkoba, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Hulu Rasau Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu dan berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan rekannya a.n. Bripda Isro Hawari melakukan penyelidikan, setelah dilakukan penyelidikan, mereka ada mendapatkan informasi bahwa yang sering melakukan kegiatan transaksi sabu tersebut adalah Terdakwa, dan kemudian rekan Saksi Bripda Isro Hawari melakukan penyamaran dengan cara memesan sabu dari Alfianyoor Alias Alfi Banung Bin Muhran (Alm) pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 22.00 WITA dan Saksi Bripda M. Isro Hawari mengaku sebagai seseorang yang bernama Bani, namun waktu itu Saksi Bripda M. Isro Hawari tidak dijual oleh Alfianyoor Alias Alfi Banung Bin Muhran (Alm) karena ada kesibukan;
  - Bahwa kemudian, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar jam 13.00 WITA, Saksi Bripda M. Isro Hawari mencoba lagi untuk memesan sabu dengan harga paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun waktu itu tidak langsung melakukan transaksi. Kemudian, Saksi Bripda M. Isro Hawari menghubungi Alfianyoor Alias Alfi Banung Bin Muhran (Alm) lagi pada jam 16.00 WITA, dan Saksi Bripda M. Isro Hawari janji dengan Alfianyoor Alias Alfi Banung Bin Muhran (Alm) di pinggir jalan Desa Hulu Rasau untuk menyerahkan uang pembelian sabu sekaligus menyerahkan uang upah untuk Alfianyoor Alias Alfi Banung Bin Muhran (Alm). Setelah selesai menyerahkan uang, Alfianyoor Alias Alfi Banung Bin Muhran (Alm) langsung mencarikan sabu pesanan Saksi Bripda M. Isro Hawari tersebut dan menyuruh Saksi Bripda M. Isro Hawari menunggu, dan sekitar jam 17.00 WITA, Alfianyoor Alias Alfi Banung Bin Muhran (Alm) datang menemui Saksi Bripda M. Isro Hawari untuk menyerahkan sabu, dan pada saat akan menyerahkan sabu, kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan setelah berhasil mengamankan Alfianyoor Alias Alfi Banung Bin Muhran (Alm) beserta barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, kemudian Saksi dan rekan langsung melakukan pengembangan dan berhasil

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Brb



mengamankan Syarifudin Alias Utuh Halus di Desa Mahang Sungai Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan waktu itu Saksi bersama rekan juga mengamankan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu dari Syarifudin Alias Utuh Halus berupa 4 (empat) paket yang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 1,81 (satu koma delapan satu) gram dan berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram. Selanjutnya, Saksi dan rekan membawa para Terdakwa dan seluruh barang bukti yang terkait dengan tindak pidana narkotika ke mako Polres Hulu Sungai Tengah untuk dilanjutkan proses penyidikan;

- Bahwa Saksi menerangkan cara Terdakwa membeli sabu dari Syarifudin Alias Utuh Halus, adalah dengan cara mencari ke tempat Syarifudin Alias Utuh Halus langsung, tanpa menghubungi terlebih dahulu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa biasanya pembeli menghubungi Terdakwa terlebih dahulu untuk minta carikan sabu setelah itu akan ditentukan tempat untuk mengambil uang pembelian sabu, setelah uangnya Terdakwa ambil, maka ia akan mencarikan sabu pesanan pembelinya tersebut, dan pembeli tersebut biasanya akan Terdakwa arahkan ke sebuah pondok di Desa Mahang Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk melakukan penyerahan sabu dengan pembelinya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam melakukan kegiatan perantara jual beli narkotika jenis sabu tersebut berkisar dari biasanya dari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam setiap kali transaksi;
- Bahwa berdasarkan keterangannya Terdakwa sudah menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu, dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa dalam 1 (satu) bulan ini, Terdakwa menjadi perantara narkotika jenis sabu tersebut hanya 4 (empat) kali saja.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut.

3. Saksi **Muhammad Isro Hawari Alias Suro Bin Arbain (Alm)**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WITA, di Jl. Keramat RT 002 RW 001 Desa Hulu Rasau Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya dipinggir jalan) karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari Saksi dan rekan dari sat resnarkoba, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Hulu Rasau Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu dan berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan rekannya a.n. Bripda Ahmad Marzuki melakukan penyelidikan, setelah dilakukan penyelidikan, mereka mendapatkan informasi bahwa yang sering melakukan kegiatan transaksi sabu tersebut adalah Terdakwa, dan kemudian Saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli (*Undercover Buy*), Saksi memesan sabu dari Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 22.00 WITA dan Saksi mengaku sebagai seseorang yang bernama Bani, namun waktu itu Saksi tidak di jual oleh Alfianyoor Alias Alfi Banung Bin Muhran (Alm) karena ada kesibukan;
- Bahwa kemudian, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar jam 13.00 WITA, Saksi mencoba lagi untuk memesan sabu dengan harga paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun waktu itu tidak langsung melakukan transaksi. Kemudian, Saksi menghubungi Terdakwa lagi pada jam 16.00 WITA, dan Saksi janji dengan Terdakwa di pinggir jalan Desa Hulu Rasau untuk menyerahkan uang pembelian sabu sekaligus menyerahkan uang upah untuk Terdakwa. Setelah selesai menyerahkan uang, Terdakwa langsung mencari sabu pesanan Saksi tersebut dan menyuruh Saksi menunggu, dan sekitar jam 17.00 WITA, Terdakwa datang menemui Saksi untuk menyerahkan sabu, dan pada saat akan menyerahkan sabu, kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan setelah berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, kemudian Saksi dan rekan langsung melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Syarifudin Alias Utuh Halus di Desa Mahang Sungai Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan waktu itu Saksi bersama rekan juga mengamankan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu dari Syarifudin Alias Utuh Halus berupa 4 (empat) paket yang diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 1,81 (satu koma delapan satu) gram dan berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram. Selanjutnya, Saksi dan rekan membawa para Terdakwa dan seluruh barang bukti yang terkait dengan tindak pidana narkoba ke mako polres Hulu Sungai Tengah untuk dilanjutkan proses penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari nama Syarifudin Alias Utuh Halus, warga Desa Mahang Sungai Hanyar Kecamatan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah; - Bahwa cara Terdakwa membeli sabu dari Syarifudin Alias Utuh Halus, warga Desa Mahang Sungai Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah dengan cara mencari ke tempat Syarifudin Alias Utuh Halus langsung, tanpa menghubungi terlebih dahulu;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa biasanya pembeli menghubungi Terdakwa terlebih dahulu untuk minta carikan sabu setelah itu akan ditentukan tempat untuk mengambil uang pembelian sabu, setelah uangnya Terdakwa ambil, maka ia akan mencarikan sabu pesanan pembelinya tersebut, dan pembeli tersebut biasanya akan Terdakwa arahkan ke sebuah pondok di Desa Mahang Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk melakukan penyerahan sabu dengan pembelinya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam melakukan kegiatan perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut berkisar dari biasanya dari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam setiap kali transaksi;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu, dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa dalam 1 (satu) bulan ini, Terdakwa menjadi perantara narkoba jenis sabu tersebut hanya 4 (empat) kali saja.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut.

4. Saksi **Sarifudin Alias Utuh Halus Bin Usup Dirja (Alm)**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi di tangkap Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar jam 17.30 Wita di Desa Mahang Sungai Hanyar RT. 002 RW. 001 Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah yang Saksi tempati, karena melakukan tindak pidana narkoba, menjual sabu kepada Alfiyanoor Alias Alfi Banung Bin Muhran (Alm);
  - Bahwa Saksi sebelumnya sudah lama kenal dengan Alfiyanoor Alias Alfi Banung Bin Muhran (Alm) karena Saksi satu desa dengannya, namun Saksi dengan Alfiyanoor Alias Alfi Banung Bin Muhran (Alm) masih ada hubungan keluarga jauh namun, tidak ada hubungan pekerjaan dengannya, dan Alfiyanoor Alias Alfi Banung Bin Muhran (Alm) sebelumnya pernah membantu Saksi melakukan kegiatan jual beli sabu tersebut yang mana Alfiyanoor Alias Alfi Banung Bin Muhran (Alm) menjadi kurirnya, kegiatan tersebut

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung pada tahun 2021, namun pada tahun 2022, Alfiyanoor Alias Alfi Banung Bin Muhran (Alm) berhenti menjadi kurir sabu Saksi;

- Bahwa cara Saksi bertransaksi dengan Alfiyanoor Alias Alfi Banung Bin Muhran (Alm) adalah biasanya Alfiyanoor Alias Alfi Banung Bin Muhran (Alm) mendatangi saksi langsung tanpa menghubungi melalui telepon ataupun chat terlebih dahulu, waktu itu, Alfiyanoor Alias Alfi Banung Bin Muhran (Alm) mau membeli paketan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi langsung memaketkan sabu dengan harga yang di minta, lalu setelah Saksi memaketkan sabu tersebut, Saksi menyerahkan sabu tersebut kepada Alfiyanoor Alias Alfi Banung Bin Muhran (Alm) sembari Saksi mengambil uang pembayaran sabu darinya dan setelah itu Saksi langsung pulang;
- Bahwa sebelumnya Saksi tahu bahwa sabu yang Alfiyanoor Alias Alfi Banung Bin Muhran (Alm) adalah sabu pesanan orang lain, namun Saksi tidak tahu siapa orang yang memesan tersebut, dan perlu Saksi jelaskan, setiap kali Alfiyanoor Alias Alfi Banung Bin Muhran (Alm) membeli sabu dari Saksi, biasanya untuk membelikan orang lain;
- Bahwa biasanya akan memberikan upah atau imbalan kepada Alfiyanoor Alias Alfi Banung Bin Muhran (Alm) berupa sabu secara cuma-cuma ataupun uang tunai;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak ingat sejak kapan dan sudah berapa kali Alfiyanoor Alias Alfi Banung Bin Muhran (Alm) membeli sabu dari saksi karena kegiatan tersebut sudah berlangsung sangat lama;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar jam 16.30 WITA, waktu itu saksi sedang berada di rumah yang saksi tempati yang beralamat di Desa Mahang Sungai Hanyar RT. 002 RW. 001 Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah. Kemudian datang Alfiyanoor Alias Alfi Banung Bin Muhran (Alm) untuk membeli sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi langsung memaketkan sabu dengan harga yang di minta, lalu setelah Saksi memaketkan sabu pesannya tersebut, Saksi menyerahkan sabu tersebut kepada Alfiyanoor Alias Alfi Banung Bin Muhran (Alm) sembari Saksi mengambil uang pembayaran sabu darinya dan setelah itu ia langsung pulang, kemudian sekitar jam 17.30 WITA datang Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi di Desa Mahang Sungai Hanyar RT. 002 RW. 001 Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah, dan berdasarkan penjelasan Petugas, bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Saksi, Petugas telah melakukan penangkapan terhadap Alfiyanoor Alias Alfi Banung Bin Muhran

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) terlebih dahulu pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 17.00 WITA, di Jl. Keramat RT. 002 RW. 001 Desa Hulu Rasau Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah dan petugas menjelaskan bahwa sewaktu Alfiyanoor Alias Alfi Banung Bin Muhran (Alm) di tangkap, petugas ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, yang mana sabu tersebut di beli dari saksi, dan pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap saksi, petugas ada menemukan barang bukti terkait tindak pidana narkotika juga, berupa 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 1,81 (satu koma delapan satu) gram dan berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram dan selain itu petugas juga menemukan barang bukti lainnya, berupa 4 (empat) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek Zip In, 1 (satu) buah tempatacamata, 2 (dua) buah serok plastik warna hijau, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dan Uang tunai sejumlah Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya, Saksi dan Alfiyanoor Alias Alfi Banung Bin Muhran (Alm) beserta barang bukti, di bawa ke Polres Hulu Sungai Tengah. Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WITA, di Jl. Keramat RT 002 RW 001 Desa Hulu Rasau Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di pinggir jalan karena telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa berawal dari pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa dihubungi polisi yang menyamar dan sebelumnya mengaku nama Bani warga Desa Banua Rantau Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, waktu itu dia memesan sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun waktu itu tidak langsung bertemu untuk melakukan transaksi karena Bani ada kesibukan;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar jam 16.00 WITA, Terdakwa di hubungi oleh Bani untuk memesan sabu, kemudian waktu itu Terdakwa janji dengan Bani untuk mengambil uang pembelian sabu di pinggir jalan di Desa Hulu Rasau kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan setelah bertemu, Bani menyerahkan uang pembelian sabu sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sebagai upah membelikan sabu, kemudian Terdakwa langsung mencari sabu pesannya tersebut ke tempat Syarifudin Alias Utuh Halus, yang beralamat di Desa Mahang Sungai Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa sesampainya di tempat Syarifudin Alias Utuh Halus, Terdakwa langsung bertemu dengan Syarifudin Alias Utuh Halus dan Terdakwa mengatakan ingin membeli sabu paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sembari Terdakwa menyerahkan uang pembelian dan setelah itu Syarifudin Alias Utuh Halus, menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa dan sabu tersebut kemudian langsung Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok PIN warna biru;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung kembali ke tempat Bani menunggu di tempat penyerahan uang tadi, dan sewaktu Terdakwa sampai dan akan menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok PIN warna biru tersebut dengan tangan kanan, Terdakwa langsung ditangkap oleh Bani dan tak lama kemudian datang Petugas Kepolisian lainnya untuk menangkap Terdakwa, waktu itu Petugas langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram yang Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok PIN warna biru yang sebelumnya pegang dengan tangan kanan dan sempat jatuh ke tanah sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru malam adalah sarana Terdakwa berkomunikasi dengan orang yang memesan sabu kepada Terdakwa, dan handphone tersebut ditemukan di kantong celana sebelah kiri bagian depan, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna putih hitam adalah sarana transportasi Terdakwa untuk melakukan transaksi, uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) adalah uang upah membelikan sabu yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri bagian depan;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Petugas melakukan interogasi kepada Terdakwa dan menanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, dan Terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari nama Syarifudin Alias Utuh Halus warga Desa Mahang Sungai Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian Petugas membawa Terdakwa untuk menunjukkan dimana tempat Syarifudin Alias Utuh Halus berjualan sabu dan kemudian Petugas berhasil mengamankan Syarifudin Alias Utuh Halus pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, sekira pukul 17.30 WITA, di Desa Mahang Sungai Hanyar RT 002 RW 001 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya di rumah yang ditempati Syarifudin Alias Utuh Halus), waktu itu Petugas melakukan penggeledahan terhadap badan pakaian dan rumah Syarifudin Alias Utuh Halus dan ada menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 1,81 (satu koma delapan satu) gram dan berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram, 4 (empat) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek ZIP IN, 1 (satu) buah tempatacamata, 2 (dua) buah serok plastik warna hijau, 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Hulu Sungai Tengah untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan kegiatan tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa biasanya pembeli yang memesan sabu kepada Terdakwa memesan paketan sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba tanpa izin adalah salah dan dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang instansi berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa diberi kesempatan yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa tidak menghadirkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penimbangan Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Mei 2024 yang ditandatangani oleh AKP Siswadi S.H., M.A. selaku Penyidik, telah melakukan penghitungan dan penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan hasil sebagai berikut:

Berat kotor : 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;  
Berat plastik klip pembungkus : 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;  
Berat sabu bersih : 0,10 (nol koma satu) gram;  
Berat sabu yang disisihkan : 0,02 (nol koma nol dua) gram;  
Berat sabu bersih yang disisihkan : 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

2. Laporan Pengujian BBPOM Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0492 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian atas nama Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt., dengan Hasil Pengujian pemerian/ organoleptis sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, serta contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine RSUD H, Damanhuri Barabai No.084/V/LAB/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H, Damanhuri Barabai, dr. Hj. Faizah Yuniarti, Sp.PK yang menerangkan bahwa telah memeriksa dengan teliti seseorang bernama Alfiyanoor Alias Alfi Banung Bin Muhran (Alm) berdasarkan Pemeriksaan laboratorium tanggal 19 Mei 2024 dengan hasil Methamphetamine positif.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0.29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok PIN warna biru;
3. 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru malam;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna putih hitam;
5. Uang tunai sejumlah Rp30.000,00 dengan rincian Rp20.000,00 (1 lembar), Rp5.000,00 (2 lembar);

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan dalam pemeriksaan perkara a quo;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WITA, di Jl. Keramat RT 002 RW 001 Desa Hulu Rasau Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di pinggir jalan karena telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa berawal dari pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa dihubungi polisi yang menyamar dan sebelumnya mengaku nama Bani warga Desa Banua Rantau Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, waktu itu dia memesan sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun waktu itu tidak langsung bertemu untuk melakukan transaksi karena Bani ada kesibukan;
- Bahwa kemudian sekitar jam 16.00 WITA, Terdakwa di hubungi oleh Bani untuk memesan sabu, kemudian waktu itu Terdakwa janji dengan Bani untuk mengambil uang pembelian sabu di pinggir jalan di Desa Hulu Rasau kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan setelah bertemu, Bani menyerahkan uang pembelian sabu sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sebagai upah membelikan sabu, kemudian Terdakwa langsung mencarikan sabu pesannya tersebut ke tempat Syarifudin Alias Utuh Halus, yang beralamat di Desa Mahang Sungai Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa sesampainya di tempat Syarifudin Alias Utuh Halus, Terdakwa langsung bertemu dengan Syarifudin Alias Utuh Halus dan Terdakwa mengatakan ingin membeli sabu paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sembari Terdakwa menyerahkan uang pembelian dan setelah itu Syarifudin Alias Utuh Halus, menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa dan sabu tersebut kemudian langsung Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok PIN warna biru;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung kembali ke tempat Bani menunggu di tempat penyerahan uang tadi, dan sewaktu Terdakwa sampai dan akan menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok PIN warna biru tersebut dengan tangan kanan, Terdakwa langsung ditangkap oleh Bani dan tak lama kemudian datang Petugas Kepolisian lainnya untuk menangkap Terdakwa, waktu itu Petugas langsung

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Brb





melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram yang Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok PIN warna biru yang sebelumnya pegang dengan tangan kanan dan sempat jatuh ke tanah sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru malam adalah sarana Terdakwa berkomunikasi dengan orang yang memesan sabu kepada Terdakwa, dan handphone tersebut ditemukan di kantong celana sebelah kiri bagian depan, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna putih hitam adalah sarana transportasi Terdakwa untuk melakukan transaksi, uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) adalah uang upah membelikan sabu yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri bagian depan;

- Bahwa kemudian Petugas melakukan interogasi kepada Terdakwa dan menanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, dan Terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari nama Syarifudin Alias Utuh Halus warga Desa Mahang Sungai Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian Petugas membawa Terdakwa untuk menunjukkan dimana tempat Syarifudin Alias Utuh Halus berjualan sabu dan kemudian Petugas berhasil mengamankan Syarifudin Alias Utuh Halus pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, sekira pukul 17.30 WITA, di Desa Mahang Sungai Hanyar RT 002 RW 001 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya di rumah yang ditempati Syarifudin Alias Utuh Halus), waktu itu Petugas melakukan penggeledahan terhadap badan pakaian dan rumah Syarifudin Alias Utuh Halus dan ada menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 1,81 (satu koma delapan satu) gram dan berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram, 4 (empat) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek ZIP IN, 1 (satu) buah tempat kacamata, 2 (dua) buah serok plastik warna hijau, 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Hulu Sungai Tengah untuk proses lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika tanpa izin adalah salah dan dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang instansi berwenang;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Mei 2024 yang ditandatangani oleh AKP Siswadi S.H., M.A. selaku Penyidik, telah melakukan penghitungan dan penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan hasil sebagai berikut:
  - Berat kotor : 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
  - Berat plastik klip pembungkus : 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;
  - Berat sabu bersih : 0,10 (nol koma satu) gram;
  - Berat sabu yang disisihkan : 0,02 (nol koma nol dua) gram;
  - Berat sabu bersih yang disisihkan: 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa Laporan Pengujian BBPOM Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0492 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian atas nama Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt., dengan Hasil Pengujian pemerian/ organoleptis sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, serta contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine RSUD H, Damanhuri Barabai No.084/V/LAB/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H, Damanhuri Barabai, dr. Hj. Faizah Yuniarti, Sp.PK yang menerangkan bahwa telah memeriksa dengan teliti seseorang bernama Alfianoor Alias Alfi Banung Bin Muhran (Alm) berdasarkan Pemeriksaan laboratorium tanggal 19 Mei 2024 dengan hasil Methamphetamine positif.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Brb



Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah” dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

**Ad.1. Unsur “setiap orang”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur “Setiap Orang” adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa pengertian orang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum pribadi atau *persoon*, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/ dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Alfiyanoor Alias Alfi Banung Bin Muhran Alm** dengan segala identitasnya, yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan identitas dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa **Alfiyanoor Alias Alfi Banung Bin Muhran Alm** yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur 'Setiap Orang' telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur 'tanpa hak atau melawan hukum';**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang sama dengan unsur kedua dakwaan primair dan Majelis telah mempertimbangkannya, maka perlu diambil alih pula pertimbangan sebelumnya sepanjang mengenai pengertian terhadap unsur *a quo*;

Menimbang, bahwa unsur kedua "*tanpa hak atau melawan hukum*" tersebut, maksudnya adalah berkaitan dengan perbuatan yang disebutkan pada unsur ketiga, yakni 'Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I' itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara jelas bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dalam pelaksanaannya harus seizin Menteri sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri. Dengan demikian, bagi subyek hukum yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas, maka menunjukkan perbuatan tersebut melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya surat izin dari Menteri Kesehatan atau instansi berwenang lainnya untuk melakukan tindakan 'Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman' dengan demikian Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakannya tersebut bertindak atas kehendaknya sendiri secara tanpa hak;

**Ad.3. Unsur 'Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman'**



Menimbang bahwa unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" bersifat alternatif maka memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan perbuatan terdakwa yang paling bersesuaian dan cocok dengan salah satu perbuatan pada unsur tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu perbuatan tersebut, maka terpenuhilah unsur ketiga pada pasal ini;

Menimbang bahwa maksud dari menawarkan untuk dijual yaitu dapat diartikan menawarkan dalam maksud memberikan kesempatan kepada orang lain baik yang si Pelaku kenal ataupun tidak kenal untuk melakukan penjualan barang agar mendapat keuntungan berupa uang atau keuntungan yang lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menjual yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang atau keuntungan yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menerima berarti mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli berarti bertindak sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli atau sebaliknya dalam suatu transaksi jual beli dan biasanya akan memperoleh keuntungan sebagai upah berupa uang atau bentuk lain dari penjual ataupun pembeli;

Menimbang, yang dimaksud dengan menukar adalah pemindahan atau pengalihan hak terjadi apabila masing-masing dari pemilik barang yang menjadi obyek perjanjian saling memberikan barang yang dipertukarkan, sehingga pada saat itu kepemilikan barang tersebut beralih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan berarti memberikan (kepada, menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotia dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah *zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, alat bukti surat, dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berawal dari pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa dihubungi polisi yang menyamar dan sebelumnya mengaku nama Bani warga Desa Banua Rantau Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, waktu itu dia memesan sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun waktu itu tidak langsung bertemu untuk melakukan transaksi karena Bani ada kesibukan, kemudian sekitar jam 16.00 WITA, Terdakwa di hubungi oleh Bani untuk memesan sabu, kemudian waktu itu Terdakwa janji dengan Bani untuk mengambil uang pembelian sabu di pinggir jalan di Desa Hulu Rasau kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan setelah bertemu, Bani menyerahkan uang pembelian sabu sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sebagai upah membelikan sabu, kemudian Terdakwa langsung mencarikan sabu pesannya tersebut ke tempat Syarifudin Alias Utuh Halus, yang beralamat di Desa Mahang Sungai Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa sesampainya di tempat Syarifudin Alias Utuh Halus, Terdakwa langsung bertemu dengan Syarifudin Alias Utuh Halus dan Terdakwa mengatakan ingin membeli sabu paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sembari Terdakwa menyerahkan uang pembelian dan setelah itu Syarifudin Alias Utuh Halus, menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa dan sabu tersebut kemudian langsung Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok PIN warna biru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung kembali ke tempat Bani menunggu di tempat penyerahan uang tadi, dan sewaktu Terdakwa sampai dan akan menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok PIN warna biru tersebut dengan tangan kanan, Terdakwa langsung ditangkap oleh Bani dan tak lama kemudian datang Petugas Kepolisian lainnya untuk menangkap Terdakwa, waktu itu Petugas langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram yang Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok PIN warna biru yang sebelumnya pegang dengan tangan kanan dan sempat jatuh ke tanah sewaktu dilakukan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru malam adalah sarana Terdakwa berkomunikasi dengan orang yang memesan sabu kepada Terdakwa, dan handphone tersebut ditemukan di kantong celana sebelah kiri bagian depan, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna putih hitam adalah sarana transportasi Terdakwa untuk melakukan transaksi, uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) adalah uang upah membelikan sabu yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri bagian depan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti membeli narkoba pesanan Bani dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Syarifudin Alias Utuh Halus, menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa dan sabu tersebut kemudian langsung Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok PIN warna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti menjual narkoba kepada Bani (Saksi Kepolisian Isro Hawari yang menyamar), sesuai pesanan Bani yaitu sabu sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sebagai upah membelikan sabu, kemudian saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti sabu sebanyak dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram yang Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok PIN warna biru;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Membeli dan Menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", telah terpenuhi;

**Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dan terhadap pidana denda tersebut sesuai dengan Pasal 148 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Brb



apabila pidana denda tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa, maka dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan diputuskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Huruf (A) Rumusan Kamar Pidana angka (3) menyebutkan, "Dalam hal terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 *Juncto* SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai dengan ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika", sehingga terhadap lamanya pemidanaan Majelis Hakim akan berpedoman pada aturan tersebut;

Menimbang, bahwa prinsip dan tujuan pemidanaan tidaklah bersifat pembalasan dendam, tetapi pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki Terdakwa agar dapat menjadi manusia yang lebih baik dan dapat memperbaiki tingkah lakunya dalam kehidupan masyarakat, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat;

Menimbang, bahwa meskipun begitu, perlu diingat saat ini tindak pidana narkotika maupun penyalahgunaannya telah berkembang dan menyebar sedemikian rupa sehingga telah menimbulkan banyak kerugian dan bahaya yang besar bagi kesehatan maupun masa depan individu, masyarakat luas, hingga negara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0.29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, terhadap barang bukti tersebut karena masih dipergunakan dalam perkara lain, maka akan dipergunakan untuk perkara Terdakwa atas nama Sarifuddin Alias Utuh Halus Bin Usup Dirja (Alm);

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah kotak rokok PIN warna biru; 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru malam, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas oleh negara untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan kembali;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna putih hitam dan Uang tunai sejumlah Rp30.000,00 dengan rincian Rp20.000,00 (1 lembar), Rp5.000,00 (2 lembar), oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana namun masih memiliki nilai, maka terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Alfiyanoor Alias Alfi Banung Bin Muhran Alm**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman', sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0.29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram;Dipergunakan dalam perkara lain, Terdakwa atas nama SARIFUFDIN Alias UTUH HALUS Bin USUP DIRJA (Alm).
  - 1 (satu) buah kotak rokok PIN warna biru;
  - 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru malam;Dirampas oleh negara untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan kembali.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna putih hitam;
  - Uang tunai sejumlah Rp30.000,00 dengan rincian Rp20.000,00 (1 lembar), Rp5.000,00 (2 lembar);Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari Jumat, 1 November 2024 oleh kami Afridiana.,S.H, sebagai Hakim Ketua, Novitasari Amira, S.H., dan Enggar Wicaksono, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 6 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota Anggita Sabrina, S.H. dan Zefania Anggita Arumdani, S.H. dibantu oleh Yusro Elfahmi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum

*Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Brb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Anggita Sabrina, S.H.

Afridiana, S.H.

TTD

Zefania Anggita Arumdani, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Yusro Elfahmi, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)